
Tinjauan Yuridis atas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Badan Hukum**Randi Pafrico R**randirgg@gmail.com**Muskibah**muskibah@unja.ac.id**Lili Naili Hidayah**lilinailihidayah@unja.ac.id**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI****Abstract**

This study aims to analyze the regulation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as legal entities and their liability for third-party losses within the framework of Indonesian legislation. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to examine the synchronization of existing regulations. The findings indicate that when BUMDes are established in the form of a Limited Liability Company (PT), the formation process must comply with two legal frameworks: Government Regulation No. 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Regarding liability, BUMDes as a legal entity are obliged to compensate third-party losses in accordance with legal responsibility principles. However, the scope of liability differs depending on whether the loss arises from the negligence of management or from the fault of the BUMDes itself. This study concludes that the regulation of BUMDes as legal entities, particularly in the form of PT, faces regulatory dualism that may create legal uncertainty. Therefore, a specific regulation is required to comprehensively govern the legal status of BUMDes and their liability mechanisms, thereby strengthening legal certainty and enhancing their role as drivers of rural economic development.

Keywords: Business Entity; Village-Owned Enterprises; Legal Responsibility

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha berbadan hukum serta bentuk tanggung jawabnya atas kerugian pihak ketiga dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji sinkronisasi aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika BUMDes berbentuk Perseroan Terbatas (PT), mekanisme pendiriannya harus merujuk pada dua regulasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait tanggung jawab, BUMDes sebagai badan hukum memiliki kewajiban mengganti kerugian pihak ketiga sesuai prinsip tanggung jawab hukum. Namun, bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda apabila kerugian timbul akibat kelalaian pengurus dibandingkan kesalahan BUMDes itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan BUMDes berbadan hukum, khususnya dalam bentuk PT, masih menghadapi dualisme regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif kedudukan BUMDes berbadan hukum beserta mekanisme

pertanggungjawaban atas kerugian pihak ketiga, sehingga dapat memperkuat kepastian hukum dan fungsi BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa.

Kata kunci: Badan Usaha; Badan Usaha Milik Desa; Tanggung Jawab Hukum

A. Pendahuluan

Pemerataan pembangunan menjadi agenda penting pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.¹ Salah satu instrumen yang digunakan ialah Dana Desa. Dana Desa dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan.² Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang pada pasal 117 yang mengubah ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 angka (1) memberikan definisi desa sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Salah satu cara pemanfaatan dana desa ialah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Gagasan BUMDes berawal dari semangat otonomi daerah pasca lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah,³ kemudian diperkuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, PP No. 72 Tahun 2005, Permendagri No. 39 Tahun 2010, hingga akhirnya memperoleh dasar hukum tegas dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 87) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

¹Zulkarnain Ridlwan, “Payung Hukum Pembentukan Bumdes,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2015): 355–71, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.

²Suharyanto, “Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa,” *Kementerian Keuangan RI* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16878/Dana-Desa-Untuk-Percepatan-Pembangunan-Desa.html>.

³Basri Mulyani, HAIRUL MAKSUM, Dan Johan, “Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, No. 2 (12 Mei 2021): 104–15, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.

BUMDes diposisikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki fungsi sosial serta ekonomi untuk meningkatkan pendapatan asli desa sekaligus mendorong kemandirian.⁴ Pengelolaan yang baik dalam BUMDes akan memberikan dampak yang sangat besar bagi desa. Dampak yang sangat terasa jika BUMDes menjalankan tujuannya yaitu tujuan ekonomi dan sosial ialah sebagai berikut:⁵

- a) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan desa dengan mengelola sumber daya alam (SDA), potensi sosial, dan potensi ekonomi;
- b) Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa-desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa;
- c) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan kesempatan berusaha dapat membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di desa;
- d) Memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha;
- e) Mendukung pertumbuhan usaha di desa, BUMDes perlu membangun dan memperkuat hubungan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan swasta; dan
- f) Mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Regulasi turunan seperti PP No. 11 Tahun 2021 dan Permendesa PD TT No. 3 Tahun 2021 memperjelas struktur organisasi BUMDes (musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional, pengawas) dan kemungkinan bentuk hukumnya. Salah satu bentuk yang diakomodasi ialah Perseroan Terbatas (PT). Di sisi lain, PT diatur secara khusus dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan organ utama RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.⁶ Hal ini menimbulkan persoalan normatif ketika BUMDes memilih berbentuk PT, aturan mana yang berlaku sebagai pedoman utama apakah regulasi BUMDes (UU Desa dan turunannya) atau regulasi PT (UU PT). Dualitas

⁴Lili Naili Hidayah, Muskibah Muskibah, Dan Ageng Triganda, "Konsepsi Dan Bentuk Bumdes Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jambi," *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): 327, <https://doi.org/10.33087/Wjh.V5i1.291>.

⁵PRO BUMDES, "Tujuan Bumdes Menurut Para Ahli Dan Undang - Undang," BUMDES, PRO, 2 Juni 2022.

⁶ Rai Widjaya, *HUKUM PERUSAHAAN*, ed. oleh Heman Sudrajat, 7 ed. (Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2007).

pengaturan inilah yang menimbulkan ketidakjelasan, sekaligus membuka celah penelitian mengenai sinkronisasi regulasi BUMDes berbentuk PT dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha dalam perspektif peraturan perundang-undangan, serta bagaimana bentuk tanggung jawab BUMDes terhadap kerugian yang dialami pihak ketiga dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan BUMDes sebagai badan usaha dalam kerangka hukum positif Indonesia, sekaligus mengkaji secara normatif bentuk pertanggungjawaban hukum BUMDes apabila menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum BUMDes, terutama dalam memperjelas kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab hukumnya, sehingga dapat memperkuat landasan normatif dan mendorong penyelenggaraan BUMDes yang sesuai dengan prinsip negara hukum serta asas-asas pertanggungjawaban badan usaha

B. Pembahasan

1. Pengaturan BUMDes sebagai badan usaha perspektif peraturan perundang undangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir dari semangat otonomi daerah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong desa mendirikan badan usaha sesuai kebutuhan masyarakat.⁷ Pengaturan lebih lanjut muncul dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) serta PP Nomor 17 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai potensi desa. Kedudukan BUMDes kemudian diperkuat melalui Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan semakin tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Bab X Pasal 87. Pada tahun 2020, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BUMDes sempat bergeser menjadi badan usaha berbadan hukum. Namun, dengan putusan inkonstitusional terhadap UU Cipta Kerja, status badan hukum BUMDes tersebut menjadi batal.

⁷ Mulyani, MAKSUM, dan Johan, "PEMBANGUNAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI DESA SADAR HUKUM DI KABUPATEN LEMBOK TIMUR."

Upaya menjadikan BUMDes sebagai badan hukum terus berlanjut melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja tersebut ditegaskan bahwa beberapa ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah, termasuk Pasal 1 angka (6) yang secara eksplisit menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa. Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum ini kemudian diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai aturan pelaksana. Dengan pengaturan ini, BUMDes diakui sebagai entitas hukum yang dapat menjadi subjek hukum. Salah satu bentuk BUMDes berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yang pembentukannya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mendirikan BUMDes terlebih dahulu lalu membentuk unit usaha berbentuk PT, atau langsung membentuk BUMDes dalam bentuk PT sejak awal pendiriannya.

Berfokus kepada cara pertama yaitu BUMDes yang membentuk sub unit berbentuk badan hukum PT. Sesuai dengan pengertian PT, Perseroan terbatas (BUMDes) adalah jenis persekutuan modal yang dapat didirikan oleh individu maupun badan hukum.⁸ BUMDes dapat menjadi pemegang saham karena berbentuk badan hukum. Pengertian PT juga terdapat dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Pasal 109 UU Cipta kerja yang merubah ketentuan pasal 1 angka (1) UU PT “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

BUMDes dapat mendirikan unit usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan susunan minimal terdiri atas satu orang direktur dan satu orang komisaris sebagai organ pengurus dan pengawas. Dalam kedudukannya sebagai pemegang saham, BUMDes dapat membuka partisipasi modal melalui saham bagi masyarakat desa maupun mitra kerja lainnya, misalnya dengan membentuk PT bersama pihak industri. Untuk mendirikan unit usaha berbentuk PT, diperlukan akta pendirian yang dibuat dan disahkan oleh notaris setempat. Perseroan Terbatas tersebut baru dapat menjalankan kegiatan usahanya setelah akta pendirian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan

⁸ “Mendirikan Unit Usaha BUMDes Berbentuk Perseroan Terbatas - Blog Bumdes,” 2024.

Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila BUMDes membentuk unit usaha berbadan hukum PT, maka seluruh ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku secara penuh.

Berfokus pada pasal 7 angka (1) undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka pada pendiriannya, Perseroan ini harus didirikan oleh minimal dua orang atau lebih. Namun dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian kelima Perseroan terbatas pasal 109 yang menerangkan Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561) diubah. Salah satunya ialah pada pasal 7 undang-undang PT yang dimana dulu diwajibkan untuk didirikan oleh dua orang atau lebih kini ada ketentuan khusus yang menerangkan tidak diperluakannya dua orang atau lebih bagi beberapa kriteria.

Pada pasal 109 yang menerangkan ketentuan pasal 7 dibuuh pada angka (7) menjelaskan ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Badan usaha milik desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Pada poin c menerangkan BUMDES dapat mendirikan PT tanpa melibatkan peran subjek hukum lainnya. Dengan demikian BUMDes yang membentuk sub unit yang berbentuk Perseroan terbatas akan menggunakan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya ialah BUMDES yang secara Bersama sama mendirikan Perseroan Terbatas. Maksud dari pernyataan di atas ialah saat BUMDes membentuk badan usaha, BUMDes secara langsung menentukan jenis badan hukumnya salah satu jensinya ialah Perseroan terbatas. Hal ini diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama pada bagian lampiran format dokumen pendukung. Dalam format dokumen pendukung poin dua (2) tentang format peraturan desa tentang pendirian BUMDes dan pengesahan anggaran dasar BUMDes Bab III tentang jenis usaha pasal 3 angka (2) menjelaskan BUMDes dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan jenis perdagangan, jasa dan lainnya sesuai dengan unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUMDes sudah memiliki unit usaha berbadan hukum.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan dasar hukum utama yang mengatur BUMDes. Pasal 15 PP 11 Tahun 2021 menetapkan bahwa Organ BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Penasihat BUMDes dijabat oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan arahan kepada Pelaksana Operasional. Pelaksana Operasional bertanggung jawab atas pengelolaan operasional BUMDes, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan aset BUMDes. Pengawas bertugas mengawasi kinerja Pelaksana Operasional dan memastikan bahwa BUMDes dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Di sisi lain, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur struktur organ PT yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi, Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan, dan Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kinerja direksi. UU PT ini merupakan dasar hukum bagi perseroan terbatas.

Penjelasan di atas melihat adanya kemiripan secara tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh BUMDes dan PT. dengan demikian untuk BUMDes yang berbentuk Perseroan terbatas dapat dilakukan penyamaan. Struktur organisasi BUMDes menunjukkan kemiripan fungsional dengan PT, terutama dalam hal pengawasan dan pengelolaan operasional. Organ Penasihat dalam BUMDes, yang umumnya dijabat oleh Kepala Desa secara *ex-officio* namun dapat dikuasakan kepada pihak lain. Penasihat memiliki fungsi yang dapat disamakan dengan Dewan Komisaris dalam PT, yaitu memberikan pengawasan dan nasihat kepada manajemen. Dasar hukum keberadaan organ ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Selanjutnya, Pelaksana Operasional BUMDes, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari, memiliki peran yang sangat mirip dengan Direksi dalam PT. Dasar hukum untuk fungsi ini juga terdapat dalam peraturan yang sama.

Selanjutnya, BUMDes juga memiliki organ Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja Pelaksana Operasional, yang fungsinya serupa dengan Dewan Komisaris dalam PT meskipun dengan kemungkinan perbedaan fokus dan mekanisme pengawasan. Terakhir ialah Meskipun beroperasi dalam kerangka hukum dan tujuan yang berbeda, Musyawarah Desa (Musdes) BUMDes dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT menunjukkan beberapa persamaan mendasar dalam tugas dan kewenangan mereka. Keduanya berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi untuk isu-isu strategis organisasi, termasuk potensi keterlibatan dalam pengangkatan dan pemberhentian organ pengelola. Baik Musdes BUMDes maupun RUPS PT memiliki peran dalam mengesahkan kebijakan-kebijakan penting serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengurus atau direksi. Selain itu, keduanya juga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan organisasi, meskipun mekanisme dan prioritasnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing entitas

Ketika BUMDes berbentuk PT, maka UU PT menjadi acuan utama dalam menentukan struktur organ. Namun demikian, prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes tetap perlu diperhatikan yaitu pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi.⁹ Penyesuaian dapat dilakukan dengan memasukkan unsur perwakilan masyarakat desa dalam dewan komisaris atau dewan pengawas, membuat aturan khusus dalam anggaran dasar yang mengatur pembagian keuntungan untuk kepentingan masyarakat desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.

Pada intinya, ketika BUMDes berubah bentuk menjadi PT, maka seluruh ketentuan yang terdapat dalam UU PT berlaku sepenuhnya, namun tidak menghilangkan tujuan utama dari pendirian BUMDes itu sendiri. Dengan demikian, penyesuaian struktur organ BUMDes ketika menjadi PT harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU PT.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa BUMDes yang berbentuk PT harus tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai badan usaha milik desa yang memiliki

⁹ Khristina Yunita Et Al., "Konsep Pendirian Dan Pengembangan Bumdes," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNTAN*, 2019, <https://Feb.Untan.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2019/12/15.-Khristina-Yunita.Pdf>.

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan perekonomian desa. Oleh karena itu, penyesuaian struktur organ BUMDes ketika sudah berbentuk PT harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa dan tujuan pendirian BUMDes itu sendiri.

Pengaturan di atas menerangkan BUMDes dapat berbentuk Perseroan terbatas (PT) sehingga terdapat dua badan hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda untuk dapat disatukan. Mengacu kepada teori badan hukum, Teori organ yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke, BUMDes dan PT yang digolongkan sebagai badan usaha berbadan hukum merupakan entitas nyata yang memiliki kehendak sendiri yang terbentuk melalui tindakan organ-organnya.¹⁰ Artinya keduanya memiliki aturan yang berbeda yang dimana pada BUMDES sendiri terdapat dalam UU Desa dan PP BUMDes sedangkan PT diatur di UU No 40 Tahun 2007 tentang PT. teori ini juga menerangkan dalam menjalankan badan hukum sendiri akan dibantu oleh organ organ sebagai pelaksananya.

Kedua badan usaha berbadan hukum ini memiliki aturan yang berbeda terkhusus pada pembentukannya dan sistem pengurus atau organisasinya. Aturan yang berbeda ini memberikan kebingungan mengenai aturan mana yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya sehingga tidak memberikan kepastian. Jika BUMDes hanya menggunakan aturan BUMDES maka BUMDes tersebut tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perseroan karena PT memiliki kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.¹¹ Namun jika hanya menggunakan aturan PT saja maka akan menghilangkan tujuan dari pembentukan BUMDes itu yang dimana akan menghilangkan kekhususan BUMDES yang bercirikan desa yaitu tujuannya badan usaha ini sengaja dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat.¹²

Pendirian dari BUMDes sejatinya memiliki kesamaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) tujuan pendirian BUMN dan BUMD yaitu sosial dan komersial atau tujuan

¹⁰ Chidir Ali, *BADAN HUKUM*, 2 Ed. (Bandung: PT. ALUMNI, 2015).

¹¹ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (Maret 2018).

¹² I Kadek Wirawan, I Gusti Ayu Athina Wulandari, dan A.A. Sri Purnami, "Peran PT. Syncore Indonesia Dalam Mengembangkan Bumdes (Studi Kasus pada BUMDes Danareja Mandiri)," *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 6, no. 1 (11 April 2023): 32-39, <https://doi.org/10.22225/wedj.6.1.2023.32-39>.

berganda (*Multiple Objective*).¹³ Tujuan berganda (*Multiple Objective*) ialah BUMN/BUMD menjalankan fungsi pelayanan umum dan sekaligus keuntungan. Saat BUMN/BUMD berbentuk badan hukum privat (PT) maka akan berorientasi kepada keuntungan, namun dapat dimandatkan oleh pemerintah untuk menjalankan public service obligation (PSO). Sedangkan saat BUMN/BUMD berbentuk badan hukum publik (Perum/Perumda) maka akan berorientasi kepada pelayanan publik, namun juga mengejar keuntungan. Dengan kesamaan di atas memberikan pandangan kesamaan akan konsep dari BUMN/BUMD dengan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dianalogikan seperti dua sisi mata uang.¹⁴ Di satu sisi, BUMDes memiliki tanggung jawab sosial untuk berfungsi sebagai lembaga yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan yang inklusif dan memberdayakan. Di sisi lain, BUMDes juga diharapkan mampu berperan sebagai entitas ekonomi yang profesional dan mandiri, yang dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan asli desa. Dualitas fungsi ini membawa implikasi yang kompleks bagi pengelolaan BUMDes. Tuntutan untuk memenuhi misi sosial dan ekonomi secara bersamaan seringkali menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan strategis, dan membutuhkan kapasitas manajerial yang memadai agar kedua tujuan tersebut dapat dicapai secara seimbang dan berkelanjutan.

Mengacu kepada badan hukum yang sejenis dengan BUMDes yaitu BUMN dan BUMD, keduanya secara tegas menerangkan aturan yang akan digunakan dalam pembentukan BUMN dan BUMD yang berbentuk Perseoran Terbatas. Mengacu kepada Badan Usaha Milik Negara yang dimana teletak pada pasal 11 Undang-undang No 19 Tahun 2003 menjelaskan terhadap BUMN yang berbentuk persero belaku segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Hal ini juga sejalan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada pasal 339 angka (2) yang menjelaskan BUMD yang berbentuk perseroan pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dengan demikian perlu adanya pengaturan khusus akan Badan Usaha Milik Desa yang mengatur tentang BUMDES yang berbentuk perseoran terbatas agar jelasnya aturan

¹³Detania Sukarja, Mahmul Siregar, dan Tri Murti Lubis, "TELAAH KRITIS STATUS BADAN HUKUM DAN KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA," *ARENA HUKUM*, Desember 2022, 573, https://www.researchgate.net/publication/348330605_TELAAH_KRITIS_STATUS_BADAN_HUKUM_DAN_KONSEP_DASAR_BADAN_USAHA_MILIK_DESA.

¹⁴ Hafid Aditya Pradesa dan Iin Agustina, "Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDes," n.d.

yang mengaturnya. Dengan melihat BUMN dan BUMD yang secara tegas melakukan harmonisasi peraturan dengan perseroan terbatas maupun bentuk badan usaha lainnya. Dengan kata lain badan usaha milik desa ini akan tetap mematuhi ketentuan Undang-undang desa dan Peraturan Pemerintah tentang BUMDES agar tetap menciptakan kekhususannya atau ciri khasnya sendiri dan menggabungkannya dengan UU Perseroan.

Contoh dari BUM Desa yang berbentuk perseroan terbatas dapat dilihat dalam Website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memuat BUM Desa berbentuk PT seperti PT BUM Desa Bersama Badan Kredit Desa Mojokerto, PT BUM Desa Bersama Kredit Desa Lamongan, PT BUM Desa Bkd Kabupaten Pekalongan, PT BUM Desa Rukun Mulyo dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya PT BUM Desa Rukun Mulyo melaksanakan kegiatan perekonomian melalui beberapa unit usaha seperti usaha permodalan syari'ah.¹⁵

Gambaran jika dilakukannya persamaan stuktur dari BUMDes dengan PT

Organ PT	Organ BUMDes	persamaan
RUPS (pasal 55 ayat (1) UU PT)	Musyawarah Desa (pasal 16 ayat (1) PP BUMDes)	Sama-sama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, mengangkat dan memberhentikan organ-organ lainnya, serta sebagai tempat mengambil keputusan penting untuk perusahaan
Direksi	Pelaksana Operasional	duanya merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kegiatan usaha secara harian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan Ditunjuk dan diberhentikan oleh RUPS/Musyawarah Desa berewajiban menyusun rencana kerja serta anggaran tahunan,

¹⁵Agus Tohawi dan Kharisma Novitasari, "PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BLITARAN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK PADA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2023): 157-67, <http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>.

		menjalankan usaha sesuai tujuan organisasi, dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala
Komisaris	Penasihan	Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya manajemen oleh direksi, serta memberikan nasihat apabila diperlukan
	Pengawas	Memiliki kewenangan untuk memberikan masukan, melakukan evaluasi, hingga merekomendasikan pemberhentian pelaksana apabila ditemukan pelanggaran Memberikan pertimbangan strategis, serta menjaga agar kegiatan usaha tetap sejalan dengan kepentingan pemilik/desa

Dibentuknya aturan yang mengharmonisasikan ini untuk mencegah perdebatan. Dalam praktiknya, ketika desa ingin membentuk BUMDes berbentuk PT, sering terjadi perbedaan penafsiran, khususnya terkait struktur kepemilikan saham, organ perusahaan, hingga peran pemerintah desa. Untuk itu, harmonisasi antara Undang-undang Desa dan Undang-undang PT sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang dapat membingungkan pelaku usaha desa maupun aparatur pemerintah sehingga memberikan kepastian hukum. Terlebih, pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes berbentuk badan hukum kini juga telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang membuka ruang bagi BUMDes untuk berbadan hukum termasuk dalam bentuk PT. Dengan harmonisasi tersebut, akan tercipta sinergi antara aturan khusus (*lex specialis*) dan aturan umum (*lex generalis*), sehingga BUMDes dapat beroperasi secara profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan, namun tetap berpijak pada asas kemandirian dan partisipasi masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa.

2. Tanggung jawab bumdes atas kerugian pihak ketiga

BUMDes memiliki akses ke berbagai sumber pendanaan yang sah, dimulai dari modal sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, hingga modal usaha

dari penyertaan modal desa melalui APBDes dan hasil usaha BUMDes itu sendiri. Modal pinjaman dari lembaga keuangan dan program pemerintah juga tersedia untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Selain itu, BUMDes dapat memanfaatkan hibah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan donasi. Dana yang terkumpul ini digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang sesuai dengan potensi desa, seperti pengelolaan hasil pertanian, pariwisata, atau penyediaan jasa, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, akses layanan dasar, dan pengembangan infrastruktur. Dengan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Pada dasarnya sebagai pendukung hak dan kewajiban, subjek hukum akan memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Salah satunya ialah akan kerugian yang dialami oleh pihak tertentu. Tanggung jawab ini tidak lepas dari resiko yang selalu ada dalam melakukan kegiatan usaha. Sesuai dengan teori tanggung jawab hukum, korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya saat memperoleh manfaat dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara pidana, perdata maupun administrasi. Lantas bagaimana bertanggung jawaban BUMDes akan kerugian pihak ketiga? Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga haruslah diperhatikan guna memastikan adanya tanggung jawab dari BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha berbadan hukum, sehingga merupakan subjek hukum tersendiri. Selama pengelola BUMDes tidak melakukan tindakan diluar tanggung jawabnya, BUMDes atau perusahaan bertanggung jawab.¹⁶

Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa penyedia barang/jasa, mitra usaha, konsumen, lembaga keuangan, maupun pihak lain yang memiliki hubungan bisnis dengan BUMDes. pertanggungjawaban BUMDes secara tegas dijelaskan dalam PP Nomor 12 tahun 2021 tentang BUMDes Pada Pasal 63 ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan/audit menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Desa.

Tanggung jawab BUMDes akan lihat dari awal mula peristiwa hukum terjadi. Saat kerugian yang dilakukan oleh organ dalam BUMDes tanpa adanya unsur kesengajaan maka BUMDes akan bertanggung jawab secara penuh atas kerugian tersebut.

¹⁶Hana Novia Wijaya, Isis Ikhwansyah, Dan Pupung Faisal, "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA ATAS ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3 (29 Juni 2020): 257-72, [Http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive).

Penyelesaian kerugian yang dialami pihak ke tiga jika dilihat secara perdata maka akan menyesuaikan akan isi perjanjian/klausul yang ada. Jika mengacu kepada Teori Harta Karena Jabatan (*Theori Van Het Ambtelijk Vermogen*) menerangkan Untuk badan hukum sendiri, yang berkehendak ialah pengurus yang dalam hal ini dalam BUMD Desa pelaksana operasional sebagai organ yang menggerakkan BUM Desa sehari hari.

Kerugian yang disebabkan oleh pengurus BUMDes yang salah atau lalai menyebabkan bertanggung jawab sepenuhnya berada pada pengurus BUMDes yang melanggar perjanjian kerjasama atau salah mengelola keuangan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Jika melihat pada badan hukum Perseroan Terbatas, pada pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan bahwa pengurus perseroan terbatas (PT) memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu hanya sebatas melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga atas perikatan yang dibuat oleh perseroan. Namun, pengecualian berlaku jika pengurus melanggar ketentuan dalam akta pendirian atau perubahan anggaran dasar. Dalam kasus pelanggaran ini, mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng penuh atas kerugian yang diderita pihak ketiga akibat pelanggaran tersebut. Artinya, setiap pengurus secara individu dapat dituntut untuk menanggung seluruh kerugian, memberikan perlindungan tambahan bagi pihak ketiga yang berurusan dengan perseroan.¹⁷

Hal ini sejalan dengan pasal 47 KUHD yang menerangkan Ketentuan pada pasal ini mengatur tentang kewajiban pengurus perseroan terbatas (PT) dalam situasi kerugian. Apabila pengurus mendapati kerugian mencapai 50% dari modal, mereka wajib mengumumkannya dalam register di kepaniteraan pengadilan dan surat kabar resmi, bertujuan memberi transparansi kepada publik tentang kondisi keuangan PT. Jika kerugian mencapai 75%, PT otomatis bubar demi hukum. Dalam kondisi ini, pengurus bertanggung jawab pribadi atas perjanjian yang dibuat setelah mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui kerugian tersebut, untuk melindungi pihak ketiga dari potensi kerugian akibat tindakan pengurus yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan ini menekankan tanggung jawab pengurus untuk mengelola perseroan dengan itikad baik

¹⁷Pasal 45” Para Pengurus Tidak Bertanggung Jawab Lebih Dari Pada Untuk Menunaikan Sebaik-Baiknya Tugas Yang Diberikan Kepada Mereka; Mereka Tidak Bertanggung Jawab Secara Pribadi Terhadap Pihak Ketiga Atas Perikatan Perseroan. Akan Tetapi Bila Mereka Melanggar Suatu Ketentuan Dalam Akta Atau Perubahan Syarat-Syaratnya Yang Diadakan Kemudian, Maka Mereka Terhadap Pihak Ketiga Bertanggung Jawab Masing-Masing Secara Tanggung-Renteng Untuk Keseluruhannya Untuk Kerugian-Kerugian Yang Diderita Oleh Pihak Ketiga Karenanya”.

dan penuh tanggung jawab, serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berinteraksi dengan perseroan.¹⁸

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa mencantumkan mengenai pertanggungjawaban pelaksana operasional dari pasal 58 dan 59. Pelaksana operasional BUMDes memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes. Laporan berkala ini meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan. Laporan semesteran disampaikan kepada penasihat dan memuat informasi tentang laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi semesteran, dan rincian masalah yang timbul selama satu semester.

Laporan semesteran ini penting untuk memantau kemajuan dan pencapaian program kerja BUMDes selama enam bulan pertama. Dengan demikian, penasihat dapat memberikan arahan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan program kerja BUMDes. Laporan tahunan disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas. Laporan tahunan ini memuat informasi tentang perhitungan tahunan, laporan posisi keuangan, perhitungan laba rugi konsolidasi, kegiatan utama BUMDes, perubahan selama tahun buku, rincian masalah yang timbul, dan laporan mengenai tugas pengurusan, pengawasan, dan pemberian nasihat.

Laporan tahunan ini penting untuk memantau kemajuan dan pencapaian program kerja BUMDes selama satu tahun. Dengan demikian, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dapat mengevaluasi kinerja BUMDes dan memberikan arahan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan program kerja BUMDes. Selain laporan berkala, pelaksana operasional juga dapat menyampaikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sewaktu-waktu.

Laporan khusus ini dapat disampaikan jika terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian khusus atau jika terdapat perubahan yang signifikan dalam kegiatan BUMDes. Dengan demikian, pelaksana operasional dapat memastikan bahwa BUMDes berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, laporan berkala dan

¹⁸Pasal 47” Bila Nyata Bagi Para Pengurus, Bahwa Telah Diderita Kerugian Sebesar Lima Puluh Persen Dari Modal Perseroan, Maka Mereka Berkewajiban Untuk Mengumumkannya Dalam Register Yang Diselenggarakan Untuk Itu Pada Kepaniteraan Raad Van Justitie, Dan Demikian Pula Dalam Surat Kabar Resmi. Bila Kerugian Itu Berjumlah Tujuh Puluh Lima Persen, Maka Perseroan Itu Demi Hukum Bubar, Dan Para Pengurus Bertanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian-Perjanjian Yang Telah Mereka Adakan Setelah Mereka Tahu Atau Harus Mereka Tahu Tentang Kerugian Itu”.

laporan khusus juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes.

Kerugian yang disebabkan oleh unsur-unsur lain yang tidak berada di bawah kendali pengurus BUMDes dan pihak ketiga harus menanggung kerugian dalam hal ini sesuai dengan perjanjian kerjasama. Contohnya, jika kerugian disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, atau kondisi pasar yang tidak menguntungkan, maka BUMDes dan pihak ketiga harus menanggung kerugian secara bersama-sama sesuai dengan proporsi yang ditetapkan dalam perjanjian.

Kerugian yang terjadi dalam kegiatan usaha BUMDes tidak selalu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengurus atau pihak internal lainnya. Dalam praktiknya, ada berbagai faktor eksternal yang dapat menyebabkan kerugian, antara lain perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah, bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, dan lain-lain), dan kondisi pasar yang berfluktuasi atau tidak menguntungkan. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya berada di luar kendali pengurus BUMDes dan pihak ketiga yang terlibat dalam kerja sama. Oleh karena itu, ketika terjadi kerugian akibat faktor-faktor eksternal tersebut, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada salah satu pihak saja.

Pada konteks ini, baik BUMDes maupun pihak ketiga yang terlibat dalam kerja sama harus menanggung kerugian tersebut secara proporsional atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama yang sah dan mengikat kedua belah pihak. Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, penting bagi BUMDes dan mitra usaha untuk merumuskan klausul perjanjian yang mengatur pembagian risiko dengan cermat, termasuk ketentuan mengenai keadaan kahar, yang secara hukum mengakui adanya kondisi di luar kemampuan manusia yang dapat membatalkan atau menanggulhkan kewajiban para pihak. Klausul keadaan kahar biasanya mencakup bencana alam, perang, perubahan kebijakan pemerintah yang mendadak, dan kondisi ekonomi.

Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", yang berarti bahwa selama perjanjian tersebut disusun secara sah (didasarkan pada kesepakatan, kemampuan hukum para pihak, dan sebab yang halal), maka seluruh isi perjanjian tersebut mengikat secara hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 87 dan Pasal 90, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa, juga menegaskan bahwa BUMDes dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintah, dengan prinsip saling menguntungkan, transparan, dan akuntabel.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama tersebut, aspek hukum dan manajemen risiko harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan usaha. Dengan demikian, ketika kerugian terjadi karena sebab-sebab eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh BUMDes maupun mitra kerja sama, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut tidak dibebankan sepihak, melainkan dibagi atau ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama. Dalam hal ini, perjanjian kerja sama berperan sebagai instrumen hukum utama yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

Persyaratan untuk Pertanggungjawaban atas Laporan Kerugian Pihak ketiga yang mengalami kerugian harus secara tertulis menyampaikan laporan kerugian kepada pengurus BUMDes. Laporan tersebut harus berisi informasi yang jelas dan lengkap tentang jenis kerugian, sumbernya, dan jumlah kerugian. Investigasi, Pengurus BUMDes akan melakukan investigasi untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kerugian. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, memeriksa dokumen yang relevan, atau, jika diperlukan, melibatkan ahli independen dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan ini.

Penentuan Tanggung Jawab Pengurus BUMDes akan menentukan apakah kerugian terjadi karena kesalahan, kelalaian, atau faktor lain di luar kendali pengurus BUMDes. Mereka akan melakukan keputusan ini berdasarkan hasil investigasi. Penyelesaian Kerugian Jika pengurus BUMDes melakukan kesalahan atau kelalaian, mereka bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengurus BUMDes, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati, akan membahas penyelesaian kerugian dengan pihak ketiga secara musyawarah mufakat jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor lain di luar kendali pengurus BUMDes. Sehingga pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh badan usaha milik desa tergantung kepada faktor apa yang menyebabkan kerugian ini terjadi. Baik terjadi dikarenakan faktor eksternal yang diluar kehendak kedua belah pihak, faktor bundes sendiri atau kelalaian pengurus atau pelaksana operasional.

Tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT) atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1)

UUPT, PT diakui sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Oleh sebab itu, PT bertanggung jawab secara utuh atas setiap kewajiban dan perikatan hukum yang muncul dalam rangka kegiatan usahanya, termasuk jika menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga. Jika kerugian tersebut timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka pertanggungjawaban PT dapat dituntut berdasarkan asas wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara. Namun, bila kerugian terjadi tanpa adanya hubungan kontraktual, maka pihak ketiga dapat menggugat berdasarkan asas perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Selain tanggung jawab PT sebagai badan hukum, terdapat kondisi di mana pengurus perseroan, seperti anggota direksi, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT, yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, dan hal tersebut menyebabkan kerugian. Jika kelalaian tersebut merugikan pihak ketiga, maka selain PT, direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Di samping itu, Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUPT mengatur pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) melalui doktrin *Piercing The Corporate Veil*, yakni dalam hal terdapat penyalahgunaan badan hukum oleh pemegang saham, seperti menggunakan PT untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum, atau mengalihkan kekayaan PT secara tidak sah. Dengan ketentuan tersebut, hukum di Indonesia secara umum menegaskan bahwa PT sebagai entitas hukum mandiri bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, dalam situasi tertentu, tanggung jawab pribadi terhadap pengurus atau pemegang saham tetap dimungkinkan jika terbukti terjadi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

C. Kesimpulan

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan untuk meningkatkan perekonomian desa dan melayani masyarakat. Sejak era otonomi daerah tahun 1999 hingga pengesahan UU No. 6 Tahun 2023, BUMDes diakui sebagai badan hukum yang setara dengan badan usaha lainnya. Namun, terdapat kerancuan regulasi bagi BUMDes berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Karena itu, diperlukan aturan khusus agar BUMDes-PT memiliki landasan hukum yang jelas, sebagaimana harmonisasi yang telah dilakukan BUMN dan BUMD dengan UUPT. Dengan pengaturan khusus, BUMDes diharapkan dapat beroperasi lebih efektif, meningkatkan pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat daya saing usaha.
2. Sebagai subjek hukum, BUMDes bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga yang timbul dari kegiatan usahanya. Tanggung jawab dapat muncul akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, maupun faktor di luar kendali mereka, sesuai perjanjian dengan

pihak ketiga. Oleh karena itu, BUMDes perlu memiliki sistem pengawasan, manajemen risiko, dan langkah pencegahan yang efektif agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat serta memenuhi kewajibannya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Chidir. *BADAN HUKUM*. 2 Ed. Bandung: PT. ALUMNI, 2015.

Widjaya, Rai. *HUKUM PERUSAHAAN*. Diedit Oleh Heman Sudrajat. 7 Ed. Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2007.

Jurnal

Hidayah, Lili Naili, Muskibah Muskibah, Dan Ageng Triganda. "Konsepsi Dan Bentuk Bumdes Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jambi." *Wajah Hukum* 5, No. 1 (2021): 327. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V5i1.291>.

Mulyani, Basri, HAIRUL MAKSUM, Dan Johan. "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur." *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, No. 2 (12 Mei 2021): 104–15. <https://doi.org/10.46601/Juridica.V2i2.190>.

Novia Wijaya, Hana, Isis Ikhwansyah, Dan Pupung Faisal. "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA ATAS ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3 (29 Juni 2020): 257–72. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.

Pradesa, Hafid Aditya, Dan Iin Agustina. "Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Bumdes," N.D.

Ridlwan, Zulkarnain. "Payung Hukum Pembentukan Bumdes." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2015): 355–71. <https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V7no3.396>.

Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, No. 2 (Maret 2018).

Suharyanto. "Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa." *Kementerian Keuangan RI*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. <https://www.djkn.kemkeu.go.id/artikel/baca/16878/dana-desa-untuk-percepatan-pembangunan-desa.html>.

Sukarja, Detania, Mahmul Siregar, Dan Tri Murti Lubis. "TELAAH KRITIS STATUS BADAN HUKUM DAN KONSEP DASAR BADAN USAHA MILIK DESA." *ARENA HUKUM*, Desember 2022, 573. https://www.researchgate.net/publication/348330605_TELAAH_KRITIS_STATUS_BADAN_HUKUM_DAN_KONSEP_DASAR_BADAN_USAHA_MILIK_DESA.

Tohawi, Agus, Dan Kharisma Novitasari. "PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BLITARAN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK PADA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10, No. 2 (2023): 157–67. <http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/Es/index>.

Wirawan, I Kadek, I Gusti Ayu Athina Wulandari, Dan A.A. Sri Purnami. "Peran PT. Syncore

Indonesia Dalam Mengembangkan Bumdes (Studi Kasus Pada Bumdes Danareja Mandiri)." *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)* 6, No. 1 (11 April 2023): 32-39. <https://doi.org/10.22225/Wedj.6.1.2023.32-39>.

Yunita, Khristina, Ira Grania Mustika, Sari Rusmita, Dwi Prihartini, Dan Uray Mustakim. "Konsep Pendirian Dan Pengembangan Bumdes." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNTAN*, 2019. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/15.-Khristina-Yunita.pdf>.

Web

BUMDES, PRO. "Tujuan Bumdes Menurut Para Ahli Dan Undang - Undang." BUMDES,PRO, 2 Juni 2022.

"Mendirikan Unit Usaha Bumdes Berbentuk Perseroan Terbatas - Blog Bumdes," 2024.

Peraturan perundang undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Nomor 6841. Sekretarian Negara. Jakarta

_____, Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran RI Nomor 5495

_____, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Lembaran Negara 2007 Nomor106. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembar Negara RI Tahun 2021 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6623. Jakarta

_____, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Lembar Negara RI Tahun 2021 Nomor 252. Jakarta